

LAMPIRAN

PUTUSAN No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum :

1. Nama Lengkap : **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII**
2. Tempat Lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 18 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki -- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kepuhrejo RT.02/ RW.13 Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kab.Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal, sejak 6 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016;

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum FAIZAH, SH advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.Perumahan Kebon Waris Permai 2 blok C No.12 Pandaan-Kabupaten berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil tertanggal 01 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BIL tanggal 26 Agustus 2016 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BIL tanggal 26 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Novan Haris Saputra Bin Imam Safii secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Suryani melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Novan Haris Saputra Bin Imam Safii dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan, dan denda sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) namun denda tersebut tidak perlu dibayarkan diganti wajib pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M.MENDEM;
 - 1 (satu) potong jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna putih hitam,
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada korban ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya memohon agar Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum diberi hukuman seringan-ringannya karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama dengan AHMAD FADOLI (dalam berkas lain) pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Agustus 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di tanah lapang Dusun Kasurrejo Desa Gunung Gangsir kecamatan Beji kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak SURIANI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan,perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu, tanggal 13 Agustus 2016, NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menghubungi SURIANI lewat HP untuk mengajak jalan-jalan setelah itu janjiian untuk bertemu di Masjid Desa Wonokoyo kecamatan Beji kabupaten Pasuruan dimana saat itu SURIANI masih berusia 16 (enam belas tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil kabupaten Tuban Nomor 4445 / TS / XII / 2011 tanggal 4 Mei 2011 SURIANI lahir pada tanggal 17 Juli 2000 setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menjemput SURIANI di masjid Desa Wonokoyo kecamatan Beji kabupaten Pasuruan kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII pergi mengendarai sepeda motor bersama SURIANI setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menuju jalan tol Desa Wonokoyo

kecamatan Beji kabupaten Pasuruan untuk menjemput AHMAD FADOLI dengan tujuan jalan-jalan kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama AHMAD FADOLI dan SURIANI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bertiga menuju warung makan di Desa Gempol kabupaten Pasuruan, setelah selesai makan SURIANI meminta kepada anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII untuk mengantar pulang namun saat itu hujan turun kemudian berteduh di warung yang saat itu tidak dipakai, sambil menunggu hujan turun kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama AHMAD FADOLI menawarkan minuman keras kepada SURIANI menolaknya namun oleh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tetap dipaksanya dan saat itu juga SURIANI berpura-pura minum dan langsung membuangnya lagi minuman keras tersebut ;

Sekitar pukul 20.00 Wib dimana saat itu hujan sudah reda SURIANI minta kepada anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII untuk di antarkan pulang kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mau mengantar pulang dimana saat itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII memboncengnya SURIANI ditangan dan AHMAD FADOLI berada dipaling belakang dalam perjalanan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tidak mengantarkan pulang namun membelokkan motornya ke lapangan Dusun kasurrejo Desa Gunung Gangsir kecamatan Beji kabupaten Pasuruan dimana saat itu lapangan dalam keadaan sepi, setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII memberentikan sepeda motornya kemudian AHMAD FADOLI menyuruh turun SURIANI dari sepeda motor juga lalu AHMAD FADOLI mengajak hubungan suami istri namun saat itu SURIANI menolaknya dan lari kemudian AHMAD FADOLI dan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengejarnya dan berhasil ditangkap kemudian AHMAD FADOLI bilang " Jangan nangis aja kalau tidak mau mati, kalau nangis terus aku bunuh kamu dengan pisauku yang berada di jok sepeda motor " adanya kata-kata tersebut kemudian SURIANI ketakutan dan pasrah mengikuti kemauan AHMAD FADOLI dan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII dan saat itu juga AHMAD FADOLI membuka secara paksa celana dan celana dalam serta baju dan BH yang digunakan SURIANI kemudian AHMAD FADOLI meremas dan mengulum payudara SURIANI namun saat itu SURIANI tetap menangis dan berontak kemudian datang anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII memegang kedua tangan SURIANI lalu merebahkan ke tanah kemudian AHMAD FADOLI membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu memasukkan alat kemaluannya (penisnya) yang saat itu sudah keadaan tegang

kedalam alat kemaluan (virgina) SURIANI dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit AHMAD FADOLI merasa kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di luar vagina SURIANI kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ikut meremas dan mengulum payudara SURIANI kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII membuka celana dan celana dalamnya sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina SURIANI dan menggoyangkan pantatnya maju mundur dan selama kurang lebih 5 (lima) menit anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mencabut penisnya lalu mengeluarkan spermanya ditanah, setelah itu sama-sama menggunakan pakaian kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII dan AHMAD FADOLI mengantarkan SURIANI pulang dan menurunkannya di depan perusahaan MEGA MARINE Desa Wonokoyo kecamatan Beji kabupaten Pasuruan;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD BHAYANGKARA, Nomor VER/SA117369/RSBPORONG tanggal 13 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. SAKINAH dengan hasil pemeriksaan :

- a. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
- b. Liang senggama :
 - Tulang kemaluan tidak ditemukan kekerasan.
 - Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam berwarna kemerahan.
 - Pada selaput darah ditemukan robekan baru pada arah jam pukul dua, tujuh, sebelas dan dua belas sampai dasar.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak seorang perempuan mengaku berumur 16(enam belas) tahun, ditemukan robekan baru pada arah jam pukul dua, tujuh, sebelas, dan dua belas sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar laporan dan saran dari Penelitian Masyarakat atas nama Anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII kelas I Malang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan anak yang bernama **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** tersebut telah melakukan pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi koban dari pencabulan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 bertempat di tanah lapang Dusun kasurejo Desa Gunung Gangsir kecamatan Beji kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 anak **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** menghubungi saksi lewat Hp untuk mengajak jalan-jalan dan kemudian janji untuk bertemu di Masjid Desa Wonokoyo kecamatan Beji kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa kemudian setelah itu anak **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** juga menjemput orang yang bernama **Ahmad Fadholi** di dekat jalan tol Wonokoyo, dan setelah itu kami bertiga pergi ke warung makan untuk makan bersama ;
 - Bahwa kemudian setelah itu kami pulang bertiga dengan berboncengan, tetapi ternyata saksi tidak diantarkan pulang ketempat tinggal saksi, melainkan dibawa ke suatu tanah lapang Dusun kasurrejo Desa Gunung Gangsir kecamatan Beji kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa kemudian begitu sampai di tanah lapang, kami bertiga turun dari motor dan saudara **Ahmad Fadholi** memaksa saksi untuk membuka pakaian saksi namun saksi tidak mau dan berontak namun saksi tidak mampu melawan karena tangan saksi dipegang oleh anak **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** dan saudara **Ahmad Fadholi** memuka celana saksi ;
 - Bahwa pada saat itu keadaan tanah lapangnya gelap, sepi dan tidak ada orang ;
 - Bahwa sebelumnya saksi oleh saudara **Ahmad Fadholi** anak **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** diancam dengan ancaman akan dibunuh dengan pisau yang berada di sepeda motor jika tidak mau menuruti kemauan mereka ;
 - Bahwa kemudian saudara **Ahmad Fadholi** memasukan kelaminnya kedalam kelamin saksi, dengan cara maju mundur sedangkan anak

- NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tetap memegang tangan saksi dan setelah lima menit saudara Ahmad Fadholi mengeluarkan cairan sperma diluar kelamin saksi;
- Bahwa kemudian setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII juga memasukan kelaminnya kedalam kelamin saksi selama lima menit dengan gerakan maju mundur dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi;
 - Bahwa kemudian setelah itu saksi diantar pulang oleh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ketempat tinggal saksi dengan dibonceng naik motor ;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada teman saksi, kalau saksi telah disetubuhi oleh saudara Ahmad Fadholi dan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII;
 - Bahwa saksi sekarang ini berumur 16 (enam belas) tahun ;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII karena anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII adalah teman dari anak ibu kos tempat saksi tinggal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **PURWANTIKA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan anak yang bernama NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tersebut telah melakukan pencabulan terhadap adik saksi bernama SURIANI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, namun yang saksi ketahui ketika saksi selesai melaksanakan shift kerja hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 WIB, saksi mendapatkan telepon dari adik saksi kalau adik saksi berada di kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ;
- Bahwa saksi dan adik saksi tinggal bersama dalam satu kos ;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di pabrik sedangkan adik saksi bekerja sebagai penjaga warung ;
- Bahwa asal saksi dan adik saksi dari Tuban ;
- Bahwa adik saksi masih berumur 16 tahun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ditangkap dan disidangkan di Pengadilan karena anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII telah melakukan persetujuan terhadap seorang anak bernama SURIANI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di sebuah tanah lapang Dusun Kasur rejo Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengajak korban SURIANI melalui SMS untuk sekedar jalan-jalan dan makan bersama, namun ternyata saudara Ahmad Fadholi minta ikut serta ;
- Bahwa kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menjemput korban yang menunggu di sebuah mesjid dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama korban menjemput saudara Ahmad Fadholi di dekat jalan tol desa Wonokoyo, dan bertiga berboncengan pergi mencari makan ;
- Bahwa kemudian setelah makan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama korban dan saudara Ahmad Fadholi bermaksud pulang namun ditengah perjalanan, saudara Ahmad Fadholi menyuruh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII untuk berhenti di sebuah tanah lapang ;
- Bahwa kemudian setelah berhenti, Ahmad Fadholi menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban tidak mau sehingga saudara Ahmad Fadholi mengancam korban dengan perkataan akan membunuh korban kalau korban tidak mau menuruti kemauan saudara Ahmad Fadholi ;
- Bahwa kemudian saudara Ahmad Fadholi membuka pakaian korban, namun korban tetap melawan sehingga anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII memegang tangan korban sambil mengancam kalau korban tidak mau menuruti akan dibunuh dengan pisau ;

- Bahwa kemudian saudara Ahmad Fadholi memasukan kelaminnya kedalam kelamin saksi, dengan cara maju mundur sedangkan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tetap memegang tangan korban dan setelah lima menit saudara Ahmad Fadholi mengeluarkan cairan sperma diluar kelamin korban;
- Bahwa kemudian setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII juga memasukan kelaminnya kedalam kelamin korban selama lima menit dengan gerakan maju mundur dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;
- Bahwa kemudian setelah itu korban diantar pulang oleh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ketempat tinggal korban dengan dibonceng naik motor ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII melakukan perbuatan tersebut karena terangsang melihat perbuatan saudara Ahmad Fadholi ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII saat ini tidak bersekolah lagi namun telah bekerja sebagai buruh di peternakan ayam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua yang berhadapan dengan hukum yang merupakan ayah dari anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak bernama anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII adalah anak dari saksi ;
- Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum kesehariannya bekerja sebagai upahan ;
- Bahwa saksi telah bercerai dari ibu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ;
- Bahwa selama ini anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII, tinggal bersama saksi ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tidak bersekolah lagi karena anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tidak ada

keinginan bersekolah lagi ;

- Bahwa saksi berjanji akan lebih menjaga anak berhadapan dengan hukum ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang dibuat tertanggal 22 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Sartono, Bc.IP,S.Sos dan Imam munalih, S.ST., sebagai berikut yang pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Novan Haris Saputra lahir di Pasuruan tanggal 18 Nopember 2000. Ia adalah anak ke 1(satu) dari 2(dua) bersaudara, dari pasangan bapak Imam Safii dan ibu Yulianah.
2. Klien berasal dari keluarga tidak lengkap / kedua orang tua klien bercerai dan klien tinggal bersama ayahnya dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan atau pelanggaran hukum.
3. Klien sebenarnya tidak ada niatan untuk menyetubuhi korban, akan tetapi setelah melihat temannya menyetubuhi korban timbul keinginan klien untuk turut menyetubuhi korban.
4. Kurang kuatnya dasar - dasar keimanan yang dimiliki klien dan lemahnya perhatian atau pengawasan orang tua terhadap klien.
5. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien dalam masa pubertas, mudah terpengaruh teman, tidak mampu menguasai hawa nafsunya ketika melihat temannya menyetubuhi korban, sehingga tanpa berfikir panjang klien turut melakukan persetubuhan terhadap korban.
6. Klien merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
7. Pihak keluarga klien masih sanggup, membimbing dan mengawasi klien.
8. Pihak korban meminta untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut, agar klien jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Bapas Kelas I Malang pada tanggal 18 Agustus 2016 terhadap masalah pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Klas I Malang menyarankan:

1. Pihak Kepolisian

Agar masalah klien "Dilanjutkan" ke proses hukum formal agar menjadi pembelajaran bagi klien.

2. Hakim Anak

Pada Sidang Pengadilan Anak, tanpa mengurangi wewenang Hakim sebaiknya dalam persidangan nanti diberikan putusan "PIDANA PENJARA" sesuai pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan masa depan anak.

Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai shock therapy dan pelajaran klien agar masalah tersebut dijadikan pelajaran dikemudian hari serta klien lebih berhati – hati dalam bersikap maupun bertindak.
2. Klien memerlukan pembinaan kepribadian, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan menjunjung nilai-nilai moral, sosial, agama maupun hukum guna mencegah pengulangan tindak pidana yang lain.
3. Klien menyesali perbuatannya dan memiliki motivasi untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.
4. Keluarga klien masih sanggup mendidik klien dan Aparat Pemerintah serta masyarakat setempat bersedia menerima kehadiran klien apabila klien telah selesai menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M.MENDEM;
- 1 (satu) potong jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna putih hitam,
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Anak yang berhadapan

dengan hukum dan dibenarkan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD BHAYANGKARA, Nomor VER/SA117369/RSBPORONG tanggal 13 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. SAKINAH dengan hasil pemeriksaan :

A. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.

B. Liang senggama :

- Tulang kemaluan tidak ditemukan kekerasan.
- Bibir kemaluan luar dan bibir kemaluan dalam berwarna kemerahan.
- Pada selaput darah ditemukan robekan baru pada arah jam pukul dua, tujuh, sebelas dan dua belas sampai dasar.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan anak seorang perempuan mengaku berumur 16(enam belas) tahun, ditemukan robekan baru pada arah jam pukul dua, tujuh, sebelas, dan dua belas sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ditangkap dan disidangkan di Pengadilan karena anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII telah melakukan persetujuan terhadap seorang anak bernama SURIANI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di sebuah tanah lapang Dusun Kasur rejo Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengajak korban SURIANI melalui SMS untuk sekedar jalan-jalan dan makan bersama, namun ternyata saudara Ahmad Fadholi minta ikut serta ;
- Bahwa kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menjemput korban yang menunggu di sebuah mesjid dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama korban menjemput saudara Ahmad Fadholi di dekat jalan tol desa Wonokoyo, dan bertiga berboncengan pergi mencari makan ;
- Bahwa kemudian setelah makan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama korban dan saudara Ahmad Fadholi bermaksud

pulang namun ditengah perjalanan, saudara Ahmad Fadholi menyuruh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII untuk berhenti di sebuah tanah lapang ;

- Bahwa kemudian setelah berhenti, Ahmad Fadholi menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban tidak mau sehingga saudara Ahmad Fadholi mengancam korban dengan perkataan akan membunuh korban kalau korban tidak mau menuruti kemauan saudara Ahmad Fadholi ;
- Bahwa kemudian saudara Ahmad Fadholi membuka pakaian korban, namun korban tetap melawan sehingga anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII memegang tangan korban sambil mengancam kalau korban tidak mau menuruti akan dibunuh dengan pisau ;
- Bahwa kemudian saudara Ahmad Fadholi memasukan kelaminnya kedalam kelamin saksi, dengan cara maju mundur sedangkan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tetap memegang tangan korban dan setelah lima menit saudara Ahmad Fadholi mengeluarkan cairan sperma diluar kelamin korban;
- Bahwa kemudian setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII juga memasukan kelaminnya kedalam kelamin korban selama lima menit dengan gerakan maju mundur dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;
- Bahwa kemudian setelah itu korban diantar pulang oleh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ketempat tinggal korban dengan dibonceng naik motor ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII melakukan perbuatan tersebut karena terangsang melihat perbuatan saudara Ahmad Fadholi ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII masih berumur 15 tahun sedangkan korban berumur 16 tahun ;
- Bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII saat ini tidak bersekolah lagi namun telah bekerja sebagai buruh di peternakan ayam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut : sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam dakwaan tunggal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "**ERROR IN PERSONA**." (salah orang) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" menunjuk pada diri terdakwa NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Hakim untuk menentukan perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum yang paling cocok dengan salah satu

sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa Hakim Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah, pelaku menginsyafi atau menyadari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ditangkap dan disidangkan di Pengadilan karena anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII telah melakukan persetujuan terhadap seorang anak bernama SURIANI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 di sebuah tanah lapang Dusun Kasur rejo Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa awalnya anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengajak korban SURIANI melalui SMS untuk sekedar jalan-jalan dan makan bersama, namun ternyata saudara Ahmad Fadholi minta ikut serta ;

Menimbang, bahwa kemudian anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII menjemput korban yang menunggu di sebuah mesjid dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama korban menjemput saudara Ahmad Fadholi di dekat jalan tol desa Wonokoyo, dan bertiga berboncengan pergi mencari makan ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah makan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII bersama korban dan saudara Ahmad Fadholi bermaksud pulang namun ditengah perjalanan, saudara Ahmad Fadholi menyuruh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII untuk berhenti di sebuah tanah lapang ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhenti, Ahmad Fadholi

menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun korban tidak mau sehingga saudara Ahmad Fadholi mengancam korban dengan perkataan akan membunuh korban kalau korban tidak mau menuruti kemauan saudara Ahmad Fadholi ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Ahmad Fadholi membuka pakaian korban, namun korban tetap melawan sehingga anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII memegang tangan korban sambil mengancam kalau korban tidak mau menuruti akan dibunuh dengan pisau ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Ahmad Fadholi memasukan kelaminnya kedalam kelamin saksi, dengan cara maju mundur sedangkan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII tetap memegang tangan korban dan setelah lima menit saudara Ahmad Fadholi mengeluarkan cairan sperma diluar kelamin korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII juga memasukan kelaminnya kedalam kelamin korban selama lima menit dengan gerakan maju mundur dan setelah itu anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII mengeluarkan sperma diluar kemaluan korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu korban diantar pulang oleh anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII ketempat tinggal korban dengan dibonceng naik motor ;

Menimbang, bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII melakukan perbuatan tersebut karena terangsang melihat perbuatan saudara Ahmad Fadholi ;

Menimbang, bahwa anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII masih berumur 15 tahun sedangkan korban berumur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban SURIANI dengan cara memasukan alat kelamin anak yang berhadapan dengan hukum kedalam kelamin saksi korban SURIANI dimana anak yang berhadapan dengan hukum sebelum melakukan perbuatannya mengancam saksi SURIANI dengan ancaman akan membunuh dengan menggunakan pisau telah memenuhi pengertian dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum ;

Ad.3 unsur turut serta

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah menggunakan kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan kata lain orang itu harus sengaja membujuk orang lain dengan cara antara lain dengan pemberian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saudara Ahmad Fadholi dengan peran yang sama, sehingga menurut hemat Majelis, perbuatan anak NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII telah terpenuhi pada perbuatan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu " turut melakukan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan peretubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum telah dinyatakan bersalah, sekarang sampailah kepada bagaimanakah bentuk

pidana dan atau lamanya pidana yang diberikan kepada anak dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memohon tuntutan selama 3(tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun denda tidak perlu dibayar dan diganti dengan peleatihan kerja selama 6(enam) bulan, dimana hal tersebut sejalan dengan saran dan pertimbangan BAPAS dalam penelitian Kemasyarakatannya agar anak yang berhadapan dengan hukum diberikan pidana penjara sedangkan dalam pembelaannya Penasihat Hukum memohon agar anak yang berhadapan dengan hukum dipidana dengan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Bapas dan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum serta orang tuanya, didapatkan suatu kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dikarenakan anak mengikuti orang lain yang melakukan perbuatan persetubuhan sehingga anak menjadi terangsang serta kurangnya perhatian orang tua anak dikarenakan kedua orang tua anak sudah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Penasihat Hukumnya, orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak BAPAS, Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan orang tuanya atau walinya berjanji akan lebih mengawasi dan mendidik anak yang berhadapan dengan hukum, maka lamanya pidana akan disesuaikan dengan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Anak yang berhadapan dengan hukum dan dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dihukum

dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan untuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M.MENDEM;
- 1 (satu) potong jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Oleh karena terbukti milik anak yang berhadapan dengan hukum pada saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna putih hitam,
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Oleh karena terbukti milik anak bernama Suriani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Suriani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat dan membuat trauma korban ;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dan mengah
perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan huku
dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan huku
diancam dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka menurut hukum tid
perlu dilaksanakan upaya diversi dan hukuman yang pantas dan layak terhad
perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Pidanaaan (vide Pasa
Ayat (1) dan (2))Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sist
Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan tujuan pidana:
tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertuju
untuk mendidik dan membina agar Anak yang berhadapan dengan huku
menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi angga
masyarakat yang baik, sehingga hukuman bagi Anak yang berhadapan deng
hukum sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai sudah mendekati keadila
n.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.Nomor 35 Tah
2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindung
Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pida
Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa anak yang bernama **NOVAN HARIS SAPUTRA Bi
IMAM SAFII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersala
melakukan tindak pidana " *turut melakukan dengan sengaja melakuka
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan peretubuhan denganny
atau dengan orang lain* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang bernama **NOVAN HARIS SAPUTR
Bin IMAM SAFII** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan. dan denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus iuta rupiah)

3. Menetapkan lamanya anak bernama **NOVAN HARIS SAPUTRA Bin IMAM SAFII** ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan M.MENDEM,
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) potong hem warna kotak-kotak warna merah putih hitam,
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink,
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu,**Dikembalikan kepada Korban ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Senin, tanggal 05 September 2016,** oleh **ASWIN ARIEF,SH.**, sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangil, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARY LANCANA P,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri **ANDIE WICAKSONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil, anak dan orang tua anak serta Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri dari Pembimbing Kemasyarakatan.-

PaniteraPengganti,

Ary Lancana P, SH.



Hakim Anak,

Aswin Arief,SH



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 674. Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Dr. Lucky Endrawati, SH.MH; Dr. Nurini Aprianda, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Krishna Gumelar NIM 135010107111085**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Juli 2017



RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 661 /UN10.F01.11/PP/2017
Hal : Perpanjangan Pertama Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Program S-1 Ilmu Hukum

Kepada : Sdr. Krishna Gumelar
NIM. 135010107111085

Menunjuk surat Saudara tertanggal 05 Januari 2018 perihal sebagaimana pada pokok surat, dan mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka permohonan Saudara dapat disetujui dan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Nomor 674 Tahun 2017 diperpanjang untuk pertama kali *selama 3 bulan*, berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2018.

Selama waktu perpanjangan ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 5 Januari 2018

Dekan
Bagian Hukum Pidana
Dr. Yulianti, S.H.,LLM
NIP. 196607101992032003

Tembusan Yth. :

1. Dosen Pembimbing I :Dr. Lucky Endrawati, SH.MH;
2. Dosen Pembimbing II :Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH.;
3. Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Kasubbag Akademik;

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mayjen Heryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553808 - 551611 Fax. 201 - 202 Psk. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kristiana Gunawan
 No. Induk : 1550100711085
 Judul Skripsi : Pengaruh Putus-putus
 Pidana Penjara di Era
 Modern dan minimum hukum
 pidana dalam tindak pidana
 korupsi
 Bimbingan mulai : 21-Juli-2017
 Bimbingan selesai : 30-JANUARI-2018

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Nuzmi Arifin, S.H., M.H.M.
 Nama Dosen Pendamping : Dr. Luchan
 SK. Dekan : No. 674
 Tgl. : 21-Juli-2017

Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
Pembimbing I	Pembimbing II	
Tanggal 19-08-2017 2-10-2017 16-10-2017 6-12-2017 21-1-2018	Konsultasi BAB I. Konsultasi BAB I 1/4 III. Konsultasi BAB I 1/4 III (perbaikan) Konsultasi BAB I 1/4 III. Konsultasi BAB I 1/4 III.	Seminar proposal Lembaran No 180 19/08 50% penulisan BAB I dan II 25/05 menulis BAB I 1/10 menulis BAB I

Mengetahui
 Ketua Bagian ANAK HUKUM
[Signature]
 DR. ANGGEL SAH ALIN...

Dosen Pembimbing Pendamping
[Signature]
 DR. NURUL ARIFIN, S.H., M.H.M.

Malang, 30-JAN-2018
 Dosen Pembimbing Utama
[Signature]
 DR. LUCYANUS M. S. S. S. S. S.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 93/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : KRIHNA GUMELAR
NIM : 135010107111085
Judul : PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PENJARA DI BAWAH KETENTUAN
MINIMUM KHUSUS BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERKOSAAN

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001